



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KEPADA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Tugas Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. MA adalah Majelis Akreditasi BAN-PT.
4. DE adalah Dewan Eksekutif BAN-PT.
5. LAM adalah Lembaga Akreditasi Mandiri.

Pasal 2

- (1) MA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas MA kepada Menteri setiap tahun.
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas MA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Menteri paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
- (3) Laporan Pelaksanaan Tugas MA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan tugas MA;
 - b. laporan tahunan DE kepada MA tentang kegiatan DE; dan
 - c. hal-hal lain yang dipandang perlu disampaikan kepada Menteri.

- (4) Laporan Pelaksanaan Tugas MA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas laporan tentang:
- a. kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
 - b. kebijakan pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi;
 - c. pengesahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT;
 - d. penetapan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 - e. penetapan instrumen Akreditasi Program Studi atas usul DE;
 - f. penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM;
 - h. keputusan hasil evaluasi permohonan keberatan atas status Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi;
 - i. pemberian rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan persetujuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja DE; dan
 - k. evaluasi dan persetujuan terhadap laporan DE.


Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan BAN-PT ini berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Tugas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.